

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Menurut PP 71 Tahun 2010 Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, dan donator.

Faktor yang paling mendominasi pada pengukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yaitu dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007:230).

2.1.1.1 Hubungan Keuangan Daerah Dan Keuangan Negara

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan subsistem dari pemerintah negara sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi dan dekonsentrasi.

Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pengalokasian anggaran.

Pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber penerimaan APBD dan diadministrasikan serta dipertanggungjawabkan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

2.1.1.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan Negara menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Abdul Halim (2002:7) mengemukakan bahwa :“Ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum

Bendahara daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Sebagaimana halnya dengan sistem Pengurusan Keuangan Negara, pada Pengurusan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Pengurus Umum (Pengurusan Administrasi) Mengandung hak pengurusan serta memberikan Perintah Menagih dan Perintah Membayar. Pelaksanaan pengurusan umum ini membawa akibat pengeluaran dari mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran-pengeluaran daerah.
2. Pengurus Khusus (Pengurus Bendahara) Mengandung unsur kewajiban yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan atau membayar uang atau yang disamakan dengan uang dan barang milik daerah dan selanjutnya bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Akan tetapi dengan mengingat prinsip-prinsip organisasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka wewenang pengurus tersebut, masing-masing dilakukan secara terpisah antara pejabat otorisator, ordinasior dan satuan-satuan instansi yang ditunjuk sebagai bendahara.

2.1.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Pengertian kinerja keuangan daerah yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode Tertentu (Bastian,2006:274)

Bagi organisasi pencapaian prestasi yang baik sangatlah penting. Kinerja dikatakan berhasil apabila pencapaian prestasi telah sesuai dengan kriteria pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP No. 58 Tahun 2005). Kinerja keuangan daerah berarti tingkat prestasi yang dicapai oleh daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu pemerintahan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas pemerintahan tersebut (Munawir. 2004:2)

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah menurut permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kekuasaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab.

SKPKD adalah sebagai bendahara umum daerah, dengan demikian fungsi perbendaharaan dipusatkan di SKPKD. Setiap perangkat kerja daerah kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen – komponen yang terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/ daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD / APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur – unsur yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran sekurang – kurangnya meliputi pendapatan, belanja, *transfer*, *surplus/ defisit*, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan entitas dana pada tanggal tertentu. Pos – pos yang disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, dan ekuitas dana.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya.

Terdapat perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Perbedaan mendasar tersebut adalah pada pemakaian basis pencatatan. Jika SAP tahun 2005 menggunakan basis kas modifikasi atau basis menuju akrual, yang penjelasannya adalah untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual, untuk pencatatan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas.

Pada SAP sesuai PP 71 tahun 2010 sudah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus berkomitmen menggunakan basis akrual dalam setiap pencatatan keuangannya.

2.1.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut yaitu Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Abdul Halim (2002:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Ekonomis yang dimaksud di atas adalah perolehan masukkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Y.R Kabo (2001:61) mengemukakan bahwa Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

2.1.1.5 Anggaran

Anggaran merupakan suatu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Di dalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari

aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah. Sedangkan penganggaran merupakan (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas (Bahtiar dkk, 2009:121).

2.1.1.5.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah,sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakanoutput pengalokasian sumberdaya.

Menurut Abdul Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupibiaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaranpengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis

kegiatan dan proyek yangtelah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1(satu) tahun.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. APBD tersebut guna menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Dalam penyusunannya APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.2 Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Analisis Laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik Mahmudi (2016:89)

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan, analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi yang sejenis (Mahmudi 2016:90).

Pengertian analisis rasio keuangan menurut Sofyan Safri Harahap (2004:291) angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Adapun pengertian analisis rasio keuangan menurut Henry Simamora (2003:139) adalah Analisis laporan keuangan adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang menggambarkan hubungan diantara pos-pos yang terseleksi dari data laporan keuangan.

Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan menyederhanakan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga, kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Jadi analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu.

Terdapat berbagai macam analisis laporan keuangan antara lain Berdasarkan Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas.

1. Berdasarkan Laporan Neraca Menurut Mahmudi, (2016: 108) :

Informasi aset dalam neraca juga sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Beberapa jenis rasio keuangan memang ada yang kurang relevan untuk sektor publik, seperti analisis perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset, ROA dan ROI. Rasio – rasio tersebut lebih cocok untuk sektor bisnis yang mencari laba, karena tujuan menggunakan rasio tersebut dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, di sektor publik tidak tersedianya informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun ada hal juga analisis rasio keuangan yang dapat digunakan baik di sektor bisnis maupun publik, seperti analisis likuiditas dan solvabilitas. Rasio – rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain :

 1. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Untuk melakukan analisis likuiditas ini ada beberapa rasio antara lain :
 - a. Rasio Lancar (*current ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 : 1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1 : 1, jika kurang dari itu maka keuangan organisasi tidak lancar.
 - b. Rasio Kas (*cash ratio/ratio of immediate solvency*)

Membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam

membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah.

c. Rasio Cepat (*quick ratio*)

Atau dikenal juga dengan “tes asam (*acid test*)” membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio cepat ini merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik, lebih menarik dibandingkan rasio lancar. Rasio cepat ini merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik, lebih menarik dibandingkan rasio lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan berapa alat likuiditas yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi utang lancar. Dalam hal ini persediaan dianggap kurang cepat untuk membentuk kas, karena pada umumnya memerlukan dua tahap lagi untuk mengubahnya menjadi kas. Pertama, menjual dan menjadi piutang. Kedua, menagih piutang sehingga menjadi kas. Sementara itu, aktiva lancar setara kas lainnya hanya memerlukan satu langkah untuk menjadi kas. Pertama, menjual dan menjadi Piutang. Kedua, menagih piutang sehingga menjadi kas. Sementara itu, aktiva lancar setara kas lainnya hanya memerlukan satu langkah untuk menjadi kas, misalnya piutang dan surat berharga. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1:1.

d. *Working capital to total assets ratio*

Rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solavabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Rasio Utang (*leverage*) :

Rasio Utang terhadap modal (*total debt to equity ratio*) Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit.

a. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.

Rasio ini mengindikasikan serapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (*over – leveraged*), dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar.

- b. Rasio Utang terhadap aset modal (*Total Debt to Total Capital Assets*)
Digunakan untuk mengetahui beberapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal dalam hal ini diprosikan dengan aset tetap.
 - c. *Times interest earned ratio*
Rasio untuk mengetahui besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan bunga utang jangka panjang. Rasio ini juga tidak dapat diterapkan pada pemerintah daerah, karena tidak adanya konsep laba dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Mahmudi, (2016 :140) :
- a. Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
 - b. Rasio Ketergantungan PAD
Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi.
 - c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
Berpatokan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, empat pola yang diperkenalkan tentang hubungan situasional

yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah yaitu:

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
- e. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti Tabel berikut ini:

Tabel 2.1.1

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2004

- d. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

Rasio Efektivitas PAD

% Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99%	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2016

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD.

e. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3

Rasio Efisiensi PAD

% Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10 %	Sangat Efisien
10 % - 20%	Efisien
21 % – 30 %	Cukup Efisien
31 % - 40 %	Kurang Efisien
>40 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi, 2016

f. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 tahun atau 100%.

g. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio semakin baik). Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak. Data ini bisa diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

3. Berdasarkan Laporan Arus Kas Menurut Mahmudi (2016:193) :

Laporan Arus Kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen maupun pengguna laporan eksternal, misalnya investor, kreditor, donor dan masyarakat. Berbeda dengan laporan keuangan neraca dan Laporan Realisasi Anggaran yang masih memungkinkan dilakukan manipulasi laporan misalnya dalam bentuk *window dressing*, Laporan Arus Kas relatif sulit dimanipulasi. Laporan Arus Kas tersebut mencerminkan kondisi objektif kas, perubahan selama satu periode, arus masuk dan keluar kas yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Realisasi Anggaran. Terdapat beberapa teknik atau cara untuk melakukan analisis Laporan Arus Kas yaitu :

1. Analisis Pertumbuhan Arus Kas

Analisis Perumbuhan arus kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan kas dari masing – masing aktivitas selama beberapa tahun. Pertumbuhan arus kas ini dapat digunakan untuk :

1. Menilai bagus tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah.
2. Menilai, Mengevaluasi, dan memproyeksi arah kebijakan keuangan daerah.
3. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan.

2. Analisis arus kas untuk setiap komponen, meliputi :

a. Analisis arus kas dari aktiva operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merekam perjalanan keluar masuk kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Kas dari operasi mengukur jumlah kas yang dihasilkan dan yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari dilakukannya aktivitas operasional rutin pemerintah daerah terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Aktivitas operasi menggambarkan kegiatan harian (*daily activity*) pemerintah daerah yang hal itu sangat esensial bagi kelangsungan jalannya pemerintahan. Jika arus kas bersih dari aktivitas operasi ini bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan bahwa secara internal pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnnya. Tetapi apabila arus kas bersih dari aktivitas operasi bersaldo *negative*, maka hal itu mengindikasikan diperlukannya suntikan dana dari luar yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan operasi pemerintah daerah.

Meskipun untuk kondisi tertentu saldo *negatif (defisit)* atas arus kas dari aktivitas operasi sengaja dikehendaki, misalnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, tetapi pada umumnya arus kas operasi yang bersaldo *positif* lebih disukai karena hal itu menunjukkan adanya jaminan kesinambungan fiskal organisasi dalam jangka panjang yang lebih baik. Arus kas operasi yang *positif* memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah memiliki

kinerja keuangan yang baik, sedangkan jika *negative* maka mengindikasikan adanya kesulitan keuangan daerah.

b. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Pemerintah daerah melakukan aktivitas investasi untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah saat ini serta untuk meningkatkan kapasitas pemberian pelayanan publik di masa depan. Jika pemerintah daerah butuh dana untuk membiayai aktivitas pada tahun ini, maka dana tersebut dapat berasal dari dana surplus arus kas operasi atau bisa juga berasal dari aktivitas pembiayaan. Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo *negatif* menunjukkan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap. Sebaliknya jika kas dari investasi bersaldo *positif*, maka hal itu mengindikasikan daerah tidak melakukan investasi aset tetap secara *agresif*, bahkan menunjukkan adanya kecenderungan terjadi elepasan aset tetap. Oleh karena itu, saldo negatif (*defisit*) atas arus kas dari aktivitas investasi ini justru disukai, sedangkan saldo *positif* diupayakan untuk dihindari karena jika bersaldo *positif* maka pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai *negative* padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang *positif*.

c. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari pembiayaan menunjukkan arus kas yang terkait dengan struktur ekuitas pemerintah daerah, yaitu struktur ekuitas dana dan kewajiban. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi penerimaan kas yang berasal dari sumber pembiayaan internal maupun eksternal serta pengeluaran kas untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman, serta pemberian pinjaman daerah. Penerimaan kas yang bersumber dari pembiayaan internal meliputi pengguna sisa lebih perhitungan anggaran

tahun lalu (SiLPA), Penggunaan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya (divestasi dan privatisasi perusahaan daerah), serta penerimaan kembali piutang ; sedangkan pembiayaan eksternal berasal dari penerimaan pinjaman.

Arus kas dari aktivitas pembiayaan yang bersaldo positif mengindikasikan adanya masalah keuangan di pemerintah daerah misalnya berupa *defisit* yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakannya sumber pembiayaan internal maupun eksternal. Sebaliknya arus kas dari pembiayaan yang bersaldo *negatif* mengindikasikan adanya kesehatan keuangan daerah yang cukup baik, terjadi surplus dana sehingga kelebihan dana itu dimanfaatkan untuk menambah dana cadangan, melakukan *investasi* aset keuangan daerah dalam bentuk surat berharga dan penyertaan modal, melunasi pinjaman daerah, atau pemberian pinjaman daerah.

d. Analisis Arus Kas Bebas (*Free Cash Flow*)

Arus kas Bebas adalah arus kas operasi dikurangi dengan pengeluaran kas untuk belanja modal yang terdapat pada aktivitas investasi. Arus Kas Bebas menunjukkan jumlah uang yang masih tersisa setelah pemerintah daerah menjalankan operasional pokoknya dan melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan.

2.1.3 Pengukuran Kinerja Pemerintah

Menurut PP No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika.

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan Mahmudi (2016:89).

Menurut (Mardiasmo, 2002: 121) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sehingga tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat immaterial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. I Dewa Gede Bisma & Hery Susanto (2010) Evaluasi kinerja Keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, dengan hasil penelitian Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat Tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang. Desentralisasi Fiskal Kesamaan terdapat pada subjek dan menggunakan analisis rasio keuangan Cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD Sangat Efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil Tidak Efisien.
2. Nanik Wahyuni (2010) Analisis Rasio Untuk Mengukur kinerja Pengelolaan keuangan Daerah kota Malang, dengan hasil penelitian Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-

rata realisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 100, 97%. Defisit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin turun bahkan pada tahun 2006 kota Malang mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

3. Vidya Vitta Adhivinna (2012) Analisis Rasio Untuk Mengukur kinerja Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bantul, dengan hasil penelitian Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul menggunakan analisis rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan rasio kemandirian, selama 5 tahun menunjukkan hasil yang kurang mandiri karena rata-rata hanya 9,45%. Hasil ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum mampu mandiri dan masih sangat bergantung pada bantuan pihak eksternal jika dibandingkan dengan PAD yang diperoleh.
4. Joko Pramono (2011) Analisis Rasio Keuangan untuk menilai kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dengan hasil penelitian Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian, Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011), Pemkot Surakarta dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah yaitu sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011), Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang sudah baik adalah pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan kemampuan membayar pinjaman.
5. Shiomy Suci W.R (2014) Dampak Pelaksanaan Sistem Kompensasi Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, dengan hasil penelitian Pelaksanaan TPP dan UK yang dilaksanakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan mengacu pada

sistem penilaian kinerja e – performance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan motivasi PNS dalam melaksanakan tupoksi mereka guna memenuhi beban kerja dan mencapai target – target yang telah ditetapkan oleh organisasi, namun meskipun demikian belum ditemukan adanya dampak secara optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi DCKTR secara keseluruhan. Hal tersebut didukung oleh data mengenai masih banyaknya jumlah proyek yang tidak berhasil diselesaikan sepanjang tahun 2013

6. Marratus Sholikhah (2017) Analisis Rasio Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan kota Surabaya Berdasarkan dari hasil analisis kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan penelitian yang diukur melalui analisis rasio keuangan (Neraca, Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran) secara keseluruhan analisis rasio yang digunakan sudah menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sudah baik pada periode tahun 2014 – 2016.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tgl, Judul	Variabel	Populasi	Sampel	Model Analisis	Hasil	Hasil Persamaan, Perbedaan
1	I Dewa Gede Bisma & Hery Susanto	Rasio Keuangan (X), Kinerja Keuangan (Y)	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara barat	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2003-2007	Rasio Keuangan Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan keuangan daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat Tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang . Desentralisasi Fiskal Kesamaan terdapat pada subjek dan menggunakan analisis rasio keuangan Cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD Sangat Efektif , namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil Tidak Efisien	Persamaan : Kesamaan terdapat pada variabel dan menggunakan analisis rasio keuangan Perbedaan : Pada penelitian ini yang berbeda pada objek dan Analisis penelitian menggunakan Rasio Ketergantungan keuangan daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
2	Nanik Wahyuni	Analisis Rasio (X), Kinerja	Pemerintah Daerah Kota Malang	Laporan Realisasi Anggaran	Rasio Keuangan Kemandirian Keuangan	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan , rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang	Persamaan : Kesamaan terdapat pada Variabel dan

		Pengelolaan Keuangan (Y)		Tahun 2004-2006	Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Aktivitas belanja rutin terhadap APBD dan belanja pembangunan terhadap APBD, Rasio Belanja, Menghitung rasio pertumbuhan	berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-rata relaisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 100, 97%. Defisit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin turun bahkan pada tahun 2006 kota Malang mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya	menggunakan analisis rasio keuangan Perbedaan : Pada penelitian ini yang berbeda pada objek dan analisis penelitian menggunakan Rasio Aktivitas belanja rutin terhadap APBD dan belanja pembangunan terhadap APBD, Rasio Belanja, Menghitung rasio pertumbuhan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran
3	Vidya Vitta Adhivinna	Analisis Rasio (X), Kinerja	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Rasio kemandirian daerah, Rasio	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul menggunakan analisis	Persamaan :

		Pengelolaan Keuangan (Y)	Kabupaten Bantul	Tahun 2008-2012	efektivitas, Rasio efisiensi PAD, Rasio pertumbuhan dan Rasio pengelolaan belanja	rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan rasio kemandirian, selama 5 tahun menunjukkan hasil yang kurang mandiri karena rata-rata hanya 9,45%. Hasil ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum mampu mandiri dan masih sangat bergantung pada bantuan pihak eksternal jika dibandingkan dengan PAD yang diperoleh.	<p>Kesamaan terdapat pada Variabel dan menggunakan analisis rasio keuangan</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Pada penelitian ini yang berbeda pada objek dan Analisis penelitian menggunakan Rasio pertumbuhan (LRA) dan Rasio pengelolaan belanja</p>
4	Joko Pramono	Analisis Rasio (X), Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	Pemerintah kotaSurakarta	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2011	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,Rasio Efektivitas, Rasio keserasian, Rasio Belanja rutin terhadap	Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian, Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	<p>Persamaan :</p> <p>Kesamaan terdapat pada variabel dan menggunakan analisis rasio keuangan</p>

					APBD, Rasio Belanja Modal terhadap APBD, Rasio DSCR (<i>Debt Service Coverage Ratios</i>)	masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 %(2010) dan 24,44% (2011), Pemkot Surakarta dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Di lain pihak rasio belanjamodal terhadap APBD juga masih rendah yaitu sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011), Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang sudah baik adalah pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan kemampuan membayar pinjaman.	Perbedaan : Pada penelitian ini yang berbeda pada objek dan Rasio keserasian, Rasio Belanja rutin terhadap APBD, Rasio Belanja Modal terhadap APBD, Rasio DSCR (<i>Debt Service Coverage Ratios</i>)
5	Shiomy Suci W.R	Dampak Pelaksanaan system kompensasi (X), Peningkatan Kinerja Pegawai (Y)	Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung yang bertempat	Pelaksanaan TPP dan UK yang dilaksanakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan mengacu pada sistem penilaian kinerja e – performance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan motivasi PNS dalam melaksanakan tupoksi mereka guna memenuhi beban kerja dan mencapai target – target yang telah ditetapkan oleh organisasi, namun meskipun	

					di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	demikian belum ditemukan adanya dampak secara optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi DCKTR secara keseluruhan. Hal tersebut mendukung oleh data mengenai masih banyaknya jumlah proyek yang tidak berhasilh diselesaikan sepanjang tahun 2013	
6	Marratus Sholikah	Analisis Rasio (X), Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	Pemerintah kotaSurabaya	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah	<i>Current Ratio, Total Debt Equity, Pertumbuhan Kas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD</i>	Berdasarkan dari hasil analisis kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan penelitian yang diukur melalui analisis rasio keuangan (Neraca, Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran) secara keseluruhan analisis rasio yang digunakan sudah menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sudah baik pada periode tahun 2014 - 2016,	<p>Persamaan :</p> <p>Kesamaan terdapat pada variabel dan menggunakan analisis rasio keuangan</p> <p>Perbedaan :</p> <p><i>Current Ratio, Total Debt Equity, Pertumbuhan Kas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.</i></p>

2.3 Kerangka Konseptual

